



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTRAR

Nomor : 400.3.2/ 4029 .Disdik-PP/VIII/2023

TENTANG

PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTRAR

- Membaca : Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
- Menimbang : Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Wali Kota tersebut, perlu menerbitkan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1338 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O/2001 tahun 2001 tentang Pernbentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
12. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan
13. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar
14. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan dan Non Perizinan
- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- Perama : Memberikan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan PAUD Kepada :
1. Nama Lembaga : UPTD TK PEMBINA NEGERI 7
 2. Jenis : TAMAN KANAK KANAK (KBLI : 85132)
 3. Alamat Lembaga : JL. MEDAN KM. 7
 4. Kelurahan : TANJUNG TONGAI
 5. Kecamatan : SIANTRAR MARTOBA
 6. Kota : PEMATANG SIANTRAR
 7. Penyelenggara : PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTRAR
 8. Tahun Berdiri : 2022
- Kedua : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Melaksanakan program dan isi pendidikan
 2. Menyampaikan Laporan Rutinan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
 3. Mintaai ketentuan peraturan undangan yang berlaku mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
 4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanpa surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya
2. Apabila ketentuan bantul 1 s/d 4 diatas tidak dilindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
1. Walikota Pematang Siantar
2. Pertinggal.